

**PERAN KELUARGA DALAM PENYELESAIAN NUSYUZ
SUAMI DI KELURAHAN BENDAN KERGON
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

USWATUN KHASANAH
NIM. 1119028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PERAN KELUARGA DALAM PENYELESAIAN NUSYUZ
SUAMI DI KELURAHAN BENDAN KERGON
KOTA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

USWATUN KHASANAH
NIM. 1119028

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : USWATUN KHASANAH

NIM : 1119028

Judul Skripsi : **PERAN KELUARGA DALAM PENYELESAIAN
NUSYUZ SUAMI DI KELURAHAN BENDAN
KERGON KOTA PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 September 2023

Yang Menyatakan,



USWATUN KHASANAH
NIM. 1119028

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Jl. Tentara Pelajar Singokerten Residence C.2 Kauman Batang

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal: Naskah Skripsi Sdri. Uswatun Khasanah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.g. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : USWATUN KHASANAH

NIM : 1119028

Judul Skripsi : **Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami
Di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 4 Oktober 2023

Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Uswatun Khasanah

NIM : 1119028

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami**

Di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Dahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I.
NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 27 November 2023

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987

Tertanggal 12 Januari 1988

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En

و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *Haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الْإِنْسَانَ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun,

transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-Aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-Madīnah al-Fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-Ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌̣), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-Ḥajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-Syamsu* (bukan *Asy-Syamsu*)

الرُّزْلَةُ : *al-Zalzalah* (bukan *Az-Zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-Falsafah*

الْبِلَادُ : *al-Bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-Nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wa Innallaha Lahuwa Khair al-Raziqin*

9. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata, atau
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَام : *Syaikh al-Islam atau Syaikhul Islam*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang "al", dll.

Contoh :

الإمام الغزالي : *al-Ima ma al-Gaza li*

السَّبْعُ الْمَثَانِي : *al-Sab 'u al-Mas a ni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau

harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ : *nasrun minallahi*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *lillahi al-amr jami'a*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa saya panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, merupakan kebahagiaan bagi penulis dapat mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Santoso dan Ibu Tihayah, Terima kasih penulis sampaikan karena telah mendukung penulis mencari ilmu di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mulai awal hingga akhir dan penuh dengan kesabaran dalam mendidik penulis selama ini, berkat kasih sayang, dukungan dan motivasi, baik secara moril maupun materiil serta selalu mendoakan dengan Ikhlas untuk kesuksesan penulis.
2. Teruntuk kakak-kakak saya Mufadtehah, Ahmad Abdul Ghoni, dan Agus Khoiron, yang selalu memberikan semangat, do'a, dan dukungan kepada penulis.
3. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Drs. H. Ahmad Najid, M.Pd.I. selaku Kepala Sekolah MAN Pernalang yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi, baik secara moril maupun materiil.
6. Teman-teman seperjuanganku Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2019, yang telah melalui proses belajar bersama dari awal kuliah hingga saat ini. Terutama Titami Fara Fasichah Ahassa, Sofiana Umi Larasati, Dina Nur Amilah, Sukma Wulandari yang sudah berbaik hati berbagi informasi, pengalaman dalam proses penyelesaian skripsi, dan berbagi motivasi untuk terus semangat.

7. Kepada semua rekan, kerabat, keluarga yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Almameter saya tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam.



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

لَنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

Allah) bagi kaum yang berpikir.”

(QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

ABSTRAK

Uswatun Khasanah, 2023. Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Pernikahan yang ideal adalah hubungan yang dilandasi kebersamaan untuk saling melengkapi kekurangan dan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun seringkali tujuan pernikahan tidak dapat dicapai karena adanya perselisihan antara suami dan istri, perselisihan tersebut dapat memicu terjadinya nusyuz. Secara umum, jika kasus nusyuz terjadi dalam sebuah keluarga tentu akan berakibat berujung pada perceraian, namun masih ada yang tetap menjaga rumah tangganya meskipun terjadi nusyuz. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk nusyuz suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan dan untuk mengetahui analisis peran keluarga dalam penyelesaian nusyuz suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum yang dilaksanakan di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara langsung terhadap 10 informan yang terdiri dari 5 pasangan suami istri, dan sumber data sekunder berupa literatur yang terdiri dari buku, jurnal dan artikel yang terkait. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, metode analisis yang digunakan yaitu dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil ini dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kategori perbuatan yang termasuk nusyuz suami, yaitu sikap ketidakpedulian, meninggalkan suatu kewajiban atau tidak memberikan nafkah zahir sesuai dengan kemampuan suami, kasar terhadap istri, dan mengusir istri dari rumah. Adapun penyelesaian nusyuz suami sangat diperlukan juru damai (hakam) yang mampu memberikan solusi yang baik dan mampu mendamaikan dari dua belah pihak dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan untuk kemaslahatan bersama. Pemecahan masalah yang digunakan oleh hakam dalam upaya mendamaikan para pihak yang berselisih merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih, dari kasus yang mereka hadapi. Strategi keluarga dalam penyelesaian masalah nusyuz suami untuk mendamaikan di Kelurahan Bendan Kergon berjalan dengan cukup baik.

Kata Kunci: Nusyuz, Peran Keluarga, Penyelesaian

ABSTRACT

Uswatun Khasanah, 2023. Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

An ideal marriage is a relationship based on togetherness to complement each other's shortcomings and create a family that is *sakinah mawaddah warahmah*. However, often the goals of marriage cannot be achieved because of disputes between husband and wife, these disputes can trigger *nusyuz*. In general, if a case of *nusyuz* occurs in a family it will certainly result in divorce, but there are still those who continue to maintain their household even though *nusyuz* occurs. This research aims to explain the form of husband's *nusyuz* in Bendan Kergon Village, Pekalongan City and to analyze the role of the family in resolving husband's *nusyuz* in Bendan Kergon Village, Pekalongan City.

This research is a legal sociology research carried out in Bendan Kergon Village, Pekalongan City. Using a qualitative approach, using primary data sources obtained by direct interview techniques with 10 informants consisting of 5 husband and wife couples, and secondary data sources in the form of literature consisting of books, journals and related articles. Meanwhile, data collection techniques include observation, interviews, documentation, the analysis method used is data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions.

From these results, it can be concluded that there are several categories of actions which are included in the husband's *nusyuz*, namely indifference, abandoning an obligation or not providing a final living according to the husband's ability, being rude to the wife, and throwing the wife out of the house. As for resolving the husband's *nusyuz*, a peacemaker (*hakam*) is really needed who is able to provide a good solution and is able to reconcile the two parties through deliberation and kinship for the common good. The problem solving used by the judge in an effort to reconcile the disputing parties is one method that aims to obtain an acceptable result for the disputing parties from the case they are facing. The family's strategy in resolving the husband's *nusyuz* problem to reconcile in Bendan Kergon Village is going quite well.

Keywords: Nusyuz, Family Role, Solution

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selasi. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh staff Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
8. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas jasa segenap pihak yang telah berperan dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Namun sebab kesadaran akan keterbatasan dan ketidakmampuan serta pemahaman pengetahuan yang penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Pekalongan, 31 Juli 2023



Uswatun Khasanah
Nim. 1119028

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan.....	17
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II PERAN KELUARGA DAN NUSYUZ	28
A. Peran Keluarga.....	28
1. Pengertian Peran Keluarga.....	28
2. Peran-peran Dalam Keluarga	29
B. Nusyuz	33
1. Nusyuz Suami	35
2. Bentuk-bentuk Nusyuz Suami	40

3. Penyelesaian Nusyuz Suami	47
BAB III PERAN KELUARGA DALAM PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI DI KELURAHAN BENDAN KERGON KOTA PEKALONGAN.....	50
A. Gambaran Umum Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan Dilihat Dari Berbagai Sudut Pandang.....	50
1. Keadaan Geografis	50
2. Keadaan Demografi	50
3. Analisis Situasi Kelurahan Bendan Kergon.....	52
B. Bentuk Nusyuz Suami dan Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan.....	56
BAB IV ANALISIS PERAN KELUARGA DALAM PENYELESAIAN NUSYUZ SUAMI DI KELURAHAN BENDAN KERGON KOTA PEKALONGAN.....	71
A. Bentuk Nusyuz Suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan	71
B. Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan.....	75
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan.....	17
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2022.....	51
Tabel 3.2 Organisasi Pemerintah Kelurahan Bendan Kergon	51
Tabel 3.3 Distribusi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Umum	52
Tabel 3.4 Distribusi Penduduk menurut Tingkat Pendidikan khusus	52
Tabel 3.5 Profil Suami yang Melakukan Nusyuz Terhadap Istri di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan	57
Tabel 3.6 Bentuk Nusyuz Suami dan Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan.....	58


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pemahaman yang berkembang, nusyuz sering diartikan sebagai perempuan yang lari atau keluar dari rumah tanpa izin suami. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 didefinisikan Istri yang melakukan nusyuz sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan bathin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹

Dalam masalah rumah tangga, Islam telah membuat beberapa pedoman demi tercapainya sakinah mawaddah dan warahmah, salah satu hal yang diatur dalam Islam adalah tentang perilaku nusyuz (suami dan istri). Dalam buku fiqh Islam karangan Sulaiman Rasid dikatakan bahwa nusyuz istri adalah apabila istri menentang kehendak suami dengan tidak ada alasan yang dapat diterima.² Sedangkan nusyuz suami menurut Abdul Qadir Djaelani secara ringkas dapat diartikan suami mengabaikan kewajibannya terhadap istri.³

¹ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, *Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqasid Syariah Jasser Auda*, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Vol. 15, No. 1, 2020, h., 45.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h., 398.

³ Ali Trigianto, *Nusyuz Dalam Wacana Fiqih Dan Gender*, Muwâzâh, Vol. 2, No. 2, 2010, h., 257.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengenai seorang istri dalam melakukan nusyuz terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (An-Nisa' [4]: 34)⁴

Mengenai kriteria perbuatan nusyuz oleh seorang istri, Saleh bin Ganim al-Saldani menguraikan secara mendalam beberapa kriteria perbuatan nusyuz menurut ulama mazhab hal ini tampak dalam perbuatan nusyuz sebagai berikut: *Pertama*, menurut ulama mazhab Hanafi, seorang wanita dianggap nusyuz ketika dia meninggalkan rumah tanpa persetujuan suaminya dan tidak tertarik melayaninya tanpa pembenaran; *Kedua*, seperti yang dinyatakan oleh Ulama mazhab Malik, seorang wanita bisa disebut nusyuz jika dia membangkang kepada suaminya dan menolak untuk berhubungan badan dengannya dan dia pergi ke tempat yang dia tahu

⁴ QS. An-Nisa' (4): 34.

suaminya tidak akan mengizinkannya, ia juga melalaikan kewajibannya kepada Allah SWT, seperti halnya enggan mandi jinabah, dan tidak berpuasa di bulan Ramadhan; *Ketiga*, ulama mazhab Syafi'i, seorang wanita dapat disebut nusyuz jika dia enggan menaati suaminya dan tidak bertindak sesuai dengan peraturan agama tentang hak suami serta tidak memenuhi kewajiban agama lainnya; *Keempat*, ulama Hanbali, seorang wanita dianggap nusyuz jika dia melakukan perbuatan mengingkari hak-hak suaminya yang seharusnya diperolehnya melalui pernikahan.⁵

Kemudian Allah SWT menjelaskan nusyuz yang dilakukan suami dalam surah An-Nisa ayat 128, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ
وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrinya) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa’ [4]: 128)⁶

Ayat tersebut menyatakan tidak hanya istri yang dikhawatirkan nusyuz, suami juga dikhawatirkan nusyuznya. Nusyuz suami terjadi apabila suami

⁵ Khairuddin, *Konsep Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)*. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga 4, No. 1, Juni 2021, hlm. 190.

⁶ QS. An-Nisa’ (4): 128.

tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik yang bersifat materi ataupun nonmateri dan bersikap keras terhadap istrinya, mengusir istri dari rumah, bermain mata dengan perempuan lain (selingkuh), tidak bisa menjaga kehormatan diri dan keluarganya, menuduh istri berzina tanpa bukti sah, serta menceraikan istri dengan sewenang-wenang, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Perilaku dan perbuatan tercela tersebut dilakukan oleh suami terhadap istrinya, sering kali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari padahal dalam Al-Qur'an seorang suami adalah mempunyai kewajiban dan hak tanggung jawab untuk melindungi keluarganya.⁷

Di sisi lain, penyelesaian nusyuz itu sendiri terlihat di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa langkah menyelesaikan ketika istri berbuat nusyuz. Seorang suami dianjurkan untuk menasihati, pisah tempat tidur, dan pukulan yang tidak menyakitkan, dan jika nusyuz itu terjadi kepada seorang suami. Maka istri boleh mengambil inisiatif untuk menyelesaikan dengan menghubungi suaminya dan meringankan haknya kepada seorang suami (nafkah), atau disebut dengan jalan perdamaian. Namun apabila dalam penyelesaian tersebut belum berhasil langkah selanjutnya istri dapat membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama, Pengadilan kemudian akan mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan nusyuz suami. Sama seperti halnya kasus yang telah peneliti teliti di Kelurahan Bendan

⁷ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), h., 291.

Kergon Kota Pekalongan adanya kasus peran keluarga dalam penyelesaian nusyuz suami, terdapat 5 kasus pasangan suami istri yang melakukan nusyuz. Dalam penelitian ini 5 kasus yang telah ditemukan peneliti yakni, pasangan Bapak IS dan Ibu M, pasangan Bapak AG dan Ibu L, pasangan Bapak AR dan Ibu F, pasangan Bapak MS dan Ibu M, serta pasangan Bapak MR dan Ibu N.

Biasanya jika kasus nusyuz terjadi dalam sebuah keluarga tentu akan berakibat fatal dan kecil kemungkinannya berujung pada perceraian, namun masih ada yang tetap menjaga rumah tangganya meskipun terjadi nusyuz. Seperti halnya kasus yang terjadi di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan sebagaimana telah dijelaskan diatas, oleh karena itu peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji secara mendalam terkait hal tersebut dari sisi peran keluarga dalam penyelesaian nusyuz suami. Sehingga, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti dapat memutuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja bentuk nusyuz suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan?
2. Bagaimana peran keluarga dalam penyelesaian nusyuz suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bentuk nusyuz suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan.
2. Untuk mengetahui analisis peran keluarga dalam penyelesaian nusyuz suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam beberapa hal, antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan ilmiah serta menjadi tambahan topik kajian untuk mahasiswa serta khalayak umum yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang skripsi ini dengan bentuk dan aspek yang berbeda.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini berguna sebagai acuan masyarakat ketika menghadapi permasalahan yang sama, terkait tentang peran keluarga dalam penyelesaian nusyuz suami.

Hasil penelitian ini berguna di bidang pendidikan, sebagai bahan referensi khususnya untuk para peneliti, dosen, mahasiswa dan sebagai sumbangan pemikiran penelitian selanjutnya yang mengambil tema sama atau mirip.

E. Kerangka Teoritik

1. Peran Keluarga

Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai maka ia menjalankan peranannya.⁸ Sedangkan keluarga merupakan sebuah lembaga sosial yang didalamnya terdapat fungsi-fungsi yang harus dapat dijalankan, peran dalam keluarga diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai suatu status, konsep peran mengandaikan. Kemudian dengan terjalankannya fungsi-fungsi yang ada dalam keluarga itu dapat membuat interaksi antar anggota keluarga harmonis sepanjang waktu. Pada jaman yang semakin berkembang ini, keluarga dan masyarakat tidak bisa lepas begitu saja dari pengaruh-pengaruh perkembangan dan kemajuan jaman itu, sehingga perubahan yang terjadi di masyarakat berpengaruh juga di keluarga.⁹

Ada beberapa fungsi keluarga yang telah berubah karena proses industrialisasi, urbanisasi, dan sekularisasi. Fungsi-fungsi itu adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Pendidikan

Pada mulanya, keluarga itu merupakan satu-satunya institusi pendidikan. Secara informal, fungsi keluarga tetap penting, namun secara formal fungsi pendidikan di sekolah menjadi sangat penting,

⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h., 243.

⁹ Fuad, Ikhsan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Putra, 2005), h., 18.

karena di sekolah sudah tidak mengajarkan pada pendidikan pengetahuan anak, tetapi sudah pada kepribadian anak.

b. Fungsi rekreasi

Dulu keluarga merupakan tempat rekreasi yang paling menarik. Namun, pada saat ini itu semua sudah dialihkan pada tempat-tempat hiburan yang lainnya. Misalnya bioskop, kebun binatang, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Pada saat ini, keluarga hanya sebagai tempat berkumpul istirahat setelah aktivitas sehari-hari.

c. Fungsi keagamaan

Agama dan juga segala kegiatannya berpusat dalam keluarga. Keluarga sebagai pengendali nilai-nilai keagamaan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena pengaruh sekularisasi. Segala bentuk ajaran agama telah diambil alih oleh sekolah.¹⁰

d. Fungsi perlindungan

Dulu keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk melindungi anggota keluarganya yang lain, baik fisiknya maupun sosial. Namun, pada saat ini institusi sosial sudah mengambil alih fungsi perlindungan tersebut, seperti sudah adanya tempat perawatan anak cacat tubuh dan mental, yatim piatu, anak nakal, panti jompo, asuransi jiwa, dan lain-lain.

¹⁰ Sjarkawi, *Pembentukan Kepribadian Anak: Peran Moral, Intelektual, Emosional, dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h., 19-20.

2. Nusyuz

Istilah nusyuz diambil dari bahasa arab yang dengan asal kata “nazyaya-yansyuzu nasyazan wa nusyuzan” dengan pengertian durhaka, menentang, menonjol, meninggi dan berbuat kasar. Nusyuz adalah ketidaktaatan seorang istri kepada suaminya atau sebaliknya, serta mengingkari aturan dan perjanjian yang telah dibuat dalam pernikahan sebelumnya tanpa alasan yang sah dan tidak disah oleh ajaran Islam.¹¹

Sementara nusyuz di definisikan menurut ahli Fiqh sebagai berikut, Menurut Fuqaha Hanafiyah, perselisihan antara suami istri disebut sebagai nusyuz. Pendapat Mazhab Maliki menyatakan bahwa nusyuz suami istri saling mencelakakan, ulama Syafi'iyah mendefinisikannya sebagai perseteruan antara pasangan istri dan suami. Sedangkan ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai ketidakharmonisan yang disertai dengan ketidakbahagiaan dari pihak suami atau istri. Menurut Imam Syafi'i, salah satu aspek nusyuz yang menarik adalah bahwa suami dapat melakukannya, tetapi itu diartikan sebagai ada atau tidaknya alasan yang jelas bagi suami untuk tidak menyukai istrinya.¹²

Nusyuz ada 2 macam yaitu nusyuz istri dan nusyuz suami. Nusyuz dapat terjadi terhadap istri maupun suami.

¹¹ Rizqa Febry Ayu dkk, *Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT*. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 12 No. 1, Juni 2021, h., 73.

¹² Analiansyah, Nurzakia, *Kontruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)*. Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies. Vol. 1, No. 2, h., 142.

1. Nusyuz istri adalah perilaku istri yang mengabaikan aturan, ia menghindari saat bergaul dengan suaminya, kemudian perkataannya kasar terlihatlah kedurhakaan, meninggalkan ketaatan dan selain menunjukkan pertentangan. (Surat An-Nisa' ayat 34).
2. Nusyuz suami adalah permasalahan yang timbul oleh pihak suami, yaitu apabila seorang suami bersikap keras dengan istrinya, enggan menggauli istrinya secara baik dan tidak memberi haknya. (terdapat pada surat An-Nisa' ayat 128).¹³

Para ulama memberikan definisi yang berbeda untuk nusyuz. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Syirazi, nusyuz yaitu istri yang berperilaku durhaka dan angkuh, mengabaikan yang telah Allah SWT tetapkan bagi mereka pada hal kewajiban mereka kepada suami. Namun, berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadits, nusyuz tidak hanya terjadi kepada istri akan tetapi juga kepada suami. Jadi dapat dikatakan nusyuz ketika suami atau istri tidak menunaikan kewajiban terhadap pasangannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT.¹⁴

Nusyuz suami berarti durhaka suami kepada Allah karena mengabaikan tanggung jawabnya kepada istrinya. Nusyuz seorang suami ketika dia tidak mengabaikan kewajibannya kepada istrinya, baik berupa meninggalkan kewajiban secara materil atau non materil. Secara

¹³ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h., 302.

¹⁴ Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Siqah, dan Hukum menurut al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet. Ke-1, (Kuala Lumpur. Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), h., 1-2.

garis besar, nusyuz merujuk pada segala macam perilaku buruk, seperti melanggar prinsip-prinsip hubungan suami istri yang baik.¹⁵

Pada kenyataannya, nusyuz suami dapat berupa ucapan, tindakan atau keduanya. Berbentuk ucapan misalnya seorang suami memaki-maki dan menghina istri. Sedangkan yang berbentuk tindakan seperti suami mengabaikan hak istrinya, bersenang-senang dengan perempuan lain, dan memperlakukan istri seolah tidak ada.¹⁶

Nusyuz merupakan durhaka. Jadi, nusyuz suami merupakan perilaku suami yang sudah mengabaikan kewajiban-kewajibannya, bertindak keras pada istri, enggan menggaulinya secara baik, serta tidak memberikan nafkah dan bersikap acuh tidak acuh pada istri.¹⁷

Berucap dan bertindak kasar kepada istri seperti bersikap jahat kepada istri sama dengan menegur, menghina, dan memukulinya tanpa alasan. Berdasarkan kepada nash al-Qur'an di atas, maka secara jelas bahwa nusyuz tidak hanya mungkin berlaku pada istri saja namun suami dapat dikategorikan nusyuz.

3. Dasar Hukum Nusyuz

a. Al-Qur'an

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h., 193.

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h., 1354.

¹⁷ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h., 251.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengenai nusyuz yang dilakukan kepada seorang istri yang terdapat di QS. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.” (An-Nisa’ [4]: 34)¹⁸

Kemudian Nusyuz yang dilakukan suami dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 128, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

¹⁸ QS. An-Nisa' (4): 34.

صُلْحًا ۖ وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (An-Nisa' [4]: 128)¹⁹

b. Hadits

عَنْ حَكِيمِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ

قَالَ : تَطْعُمُهَا إِذَا أَكَلْتَ وَتَكْسِيهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ

إِلَّا فِي الْبَيْتِ (رواه احمد و ابو داود والنسائي وابن ماجه وعلق البخار بعضه، و صححه

ابن حبان والحاكم)

Dari hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya, ia berkata:
Saya bertanya: Ya Rasulullah! Apakah hak seorang istri diantara kami kepada suaminya? Rasulullah bersabda: “Engkau beri makan dia apabila engkau makan, engkau beri pakaian kepadanya apabila engkau berpakaian, jangan mukul mukanya, jangan engkau jelek-jelekan dia dan jangan engkau jauhi (seketiduran) melainkan di dalam rumah. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Nasa’i, Ibnu Majah dan Bukhori sebagian hadits ini dijadikan mu’allaq oleh Al-Bukhori dan dinilai shohih oleh Ibnu Hibban dan Hakim).²⁰

¹⁹ QS. An-Nisa' (4): 128.

²⁰ Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Jami'i Adillatul Ahkam*, (Qahirah: Darul Hadits, 2003), Hadits ke- 955, h., 175.

4. Bentuk-bentuk Nusyuz

Bentuk nusyuz suami diantaranya:

- a. Sikapnya menunjukkan tanda-tanda ketidaktertarikan dengan meninggalkan istrinya di mana dia berada kecuali dia melaksanakan kewajiban atau sikapnya menunjukkan kemarahan kepada istrinya.
- b. Nusyuz sebagai durhaka suami, yaitu yang memiliki sikap atau tindakan kekerasan yang mencelakai istrinya.²¹ Perlakuan kasar terhadap istri meliputi baik kata-kata atau tindakan yang menyakitkan secara fisik. Bentuk tindakan yang tidak menghormati istri seperti mencari-cari kesalahan istri, mengingkari kemampuan untuk berjanji kepada istri dan lain-lain.²²
- c. Mengusir istri dari rumah berarti istri tidak diperkenankan untuk tinggal bersamanya dalam satu rumah. Selama seorang perempuan dijadikan sebagai istri dari seorang laki-laki, dia berhak tinggal di rumah tinggal suaminya. Jika seorang laki-laki mempunyai masalah dengan istrinya, ia tidak boleh sembarangan mengusirnya dari rumah, sehingga dia tidak memiliki hak agar tinggal di rumah tersebut.
- d. Arogan, perilaku sewenang-wenang, dan kesombongan seorang suami kepada istrinya. Kaum wanita berbondong-bondong

²¹ Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh. *Percerain Salah Siapa?; Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, cet. Ke-1, (Jakarta: Lentera, 2001), h., 152.

²² Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, cet. Ke-1, (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1997), h., 75-77.

mendatangi keluarga Rasulullah untuk menceritakan perilaku suami mereka. Suami mereka tersebut bukanlah orang-orang baik.

e. Menceraikan istri sewenang-wenang.

5. Penyelesaian Nusyuz

Apabila seorang istri takut terhadap nusyuz dari suaminya dan takut suaminya meninggalkannya karena ia sakit, usianya sudah tua dan wajah-wajahnya kurang menarik, maka keduanya boleh menjalin kesepakatan damai.²³ Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyelesaian nusyuz suami, syara' telah mengatur tindakan yang harus dilakukan istri dalam proses menghadapi nusyuz suami. Tindakan istri sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا

“Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya," (An-Nisa' [4]: 128)²⁴

Maksud ayat di atas adalah bahwa Allah menginginkan agar pasangan suami-istri itu mengatasi kesulitannya sendiri tanpa melibatkan seorang pun diantara keduanya, karena hal tersebut lebih dapat menyelesaikan masalah dan mengatasi yang menghalanginya sebelum meminta bantuan kepada Sebagian keluarga dekatnya atau kawan-

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerj: Moh. Abidun, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h., 617.

²⁴ QS. An-Nisa' (4): 128.

kawannya karena Allah berfirman, *“Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya”*.

Maksud ayat *“mengadakan perdamaian”* yaitu keduanya berbaikan dan mewujudkan perdamaian itu dengan cara langsung mengadakan perdamaian untuk saling memahami satu sama lain. Menurut ulama semua bentuk perdamaian dalam kejadian ini dibolehkan, yaitu dalam bentuk suami memberikan sebagian hartanya dengan konsekwensi istri harus bersabar, atau istri memberikan sebagian hartanya dengan konsekuensi suami mengutamakan sebagai istri. Atau perdamaian ini terjadi dengan kesabaran atau pengutamaan dengan tanpa memberi (sesuatupun). Semua bentuk perdamaian ini boleh dan dibolehkan juga bagi para istri berdamai, dalam bentuk salah satu diantara keduanya memberikan sesuatu kepada yang lainnya, untuk ditukarkan dengan jatah harinya, seperti yang dilakukan oleh para istri Nabi.

Muhammad Uqlah juga menegaskan bahwa istri tidak seharusnya berdiam diri apabila suaminya tetap nusyuz sekalipun semua langkah yang disebutkan diatas telah digunakan, ini karena jika digunakan keadaan akan bertambah buruk. Sebaiknya istri hendaklah menyampaikan kepada pihak-pihak yang dapat menyelesaikan permasalahan mereka seperti ke konsultasi hukum atau mengajukan

gugatan ke pengadilan agama, seterusnya pengadilan akan mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menyelesaikan nusyuz suami.²⁵

Jika seorang istri melihat pada sesuatu yang tidak diridhai Allah untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya maka istri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan cara khulu'.²⁶

F. Penelitian Yang Relevan

Sepanjang yang penulis ketahui bahwa telah ada beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema menyerupai tentang isi di dalam penelitian ini, guna untuk mengetahui letak perbedaan yang akan penulis bahas dengan penelitian lain sudah ada. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No	Sumber Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Anggi Ferawati, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami. ²⁷	Penelitian skripsi Anggi memiliki persamaan terkait nusyuz.	Penelitian dalam skripsi Anggi Ferawati terfokus pada Tinjauan Hukum Islam terhadap nusyuz suami. Sedangkan penelitian penulis fokus membahas

²⁵ Norzulaili Mohd Ghazali, *Nusyuz, Siqah, dan Hukum menurut al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, cet. Ke-1, (Kuala Lumpur. Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), h., 24-25.

²⁶ Amir Syarufuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan)*, (Jakarta: Kencana, 2006), h., 131.

²⁷ Anggi Ferawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

	Hasanuddin Banten, 2019.			“Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami”.
2.	Skripsi, Dian Wahyu Ningsih, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Islam Mataram, 2020.	Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat). ²⁸	Penelitian skripsi Dian mempunyai persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas nusyuz suami.	Perbedaan dari penelitian Dian terfokus pada Analisis keadilan gender terhadap nusyuz suami. Sedangkan penulis fokus membahas “Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan”.
3.	Skripsi, Mahlan, Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.	Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah. ²⁹	Penelitian skripsi Mahlan mempunyai persamaan dengan peneliti yaitu membahas penyelesaian nusyuz.	Perbedaan dari penelitian Mahlan terfokus pada penyelesaian nusyuz perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah. Sedangkan penelitian penulis membahas “Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz”.
4.	Skripsi, Nur Khairunnisa, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas	Nur Khairunisa, “Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum.” ³⁰	Penelitian skripsi Nur memiliki persamaan dengan peneliti yaitu terkait membahas nusyuz.	Perbedaan dari penelitian Nur terfokus pada dampak nusyuz dalam keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi hukum. Sedangkan

²⁸ Dian Wahyu Ningsih, “Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat)”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Islam Mataram, 2020).

²⁹ Mahlan, “Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah”, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019).

³⁰ Nur Khairunisa, “Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum”, Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).

	Muhammadiyah Jakarta, 2020.			penelitian penulis membahas penyelesaian nusyuz suami.
5.	Jurnal, Muhaini Hidayatullah dan Siti Asiyah, Jurnal Alif Lam, Vol. 3, No. 1, 2022.	Pembacaan Makna Nusyuz Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Dan Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim. ³¹	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas masalah nusyuz.	Jurnal ini menjelaskan pembacaan makna nusyuz dalam Tafsir Jami' Al-Bayan dan Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim. Sedangkan penelitian penulis membahas peran keluarga dalam penyelesaian nusyuz suami.
6.	Jurnal, Nurlia Aisyah, Pactum Law Journal, Vol. 1, No. 04, 2018.	Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. ³²	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas nusyuz suami terhadap istri.	Jurnal ini menjelaskan nusyuz suami terhadap istri dalam Perspektif Hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis membahas penyelesaian nusyuz suami.
7.	Jurnal, Muhaimunah, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 7, No. 01, 2022.	Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqh. ³³	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas nusyuz.	Jurnal ini menjelaskan epistemologi nusyuz dalam konteks fiqh. Sedangkan penelitian penulis membahas peran keluarga dalam penyelesaian nusyuz suami.

³¹ Muhaini Hidayatullah, Siti Asiyah. "Pembacaan Makna Nusyuz Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Dan Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim". Jurnal Alif Lam, Vol. 3, No. 1 (2022): 2775-2461.

³² Nurlia Aisyah. "Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam". Pactum Law Journal, Vol. 1, No. 04 (2018): 2615-7837.

³³ Muhaimunah. "Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqh". Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 7, No. 01 (2022): 2654-3575.

Berdasarkan beberapa hasil kajian referensi di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang titik fokus pembahasannya mengenai peran keluarga dalam penyelesaian nusyuz suami khususnya yang terdapat di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan. Sehingga terlihat jelas jika penelitian ini memiliki beberapa hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana kajian penelitian yang dibahas penulis adalah tentang bentuk nusyuz suami dan peran keluarga dalam penyelesaian nusyuz suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan sosiologi hukum, yaitu mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.³⁴ Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan.

b. Pendekatan Penelitian

Metode kualitatif digunakan dalam pendekatan penelitian ini, penelitian kualitatif yang digunakan dengan ciri-ciri yang menggambarkan suatu keadaan atau fakta yang sebenarnya. Dalam

³⁴ Agung Kresna Bayu, Merajut Indonesia dari Cintai Beda Agama, (Pasuruan: Lembaga Academic & Research Institute, 2020), h., 53.

setting ilmiah, data dikumpulkan dengan maksud untuk menginterpretasikan fenomena kejadian. Peneliti adalah alat yang paling penting dalam penelitian kualitatif.³⁵

Penelitian kualitatif yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif non doktrinal dengan latar belakang keilmuan dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi di lapangan dan keterlibatan peneliti yang berkunjung ke daerah tersebut. Peneliti menggunakan wawancara, dan observasi yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bendan Kergon. Seperti yang penulis ketahui sebelumnya, bahwa terdapat berbagai bentuk nusyuz suami yang dilakukan terhadap istri diantaranya, suami tidak memberikan nafkah, berkata kasar atau tidak pantas diucapkan kepada istri.

2. Sumber Data

Sumber data berikut digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian:

a. Sumber data primer

Data asli yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri untuk menjawab pertanyaan penelitian tertentu merupakan sumber data primer. Karena belum pernah ada penelitian seperti ini sebelumnya,

³⁵ Mukti Fajar Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h., 192.

atau karena temuan dari penelitian seperti ini sudah ketinggalan zaman, sehingga informasi ini tidak tersedia.³⁶ Metode pengumpulan data ini berupa observasi secara langsung di Kelurahan Kergon Kota Pekalongan dan ataupun wawancara langsung pada masyarakat tersebut, dengan 5 pasangan. Diantaranya pasangan suami istri (IS dan M), pasangan suami istri (AG dan L), pasangan suami istri (AR dan F), pasangan suami istri (MS dan M), serta pasangan suami istri (MR dan N) mengenai bentuk nusyuz suami yang meninggalkan kewajibannya terhadap istri diantaranya, suami tidak memberikan nafkah, berkata kasar atau tidak pantas diucapkan kepada istri.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder mengacu pada sumber yang tidak secara langsung menawarkan data kepada pengumpul data. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen pribadi (foto), dan sumber lain (jurnal ilmiah, atau apapun dalam bentuk yang dibuat oleh organisasi penulis).³⁷ Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari berbagai sumber, antara lain artikel pendukung penelitian, buku, jurnal, dan website.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

³⁶ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2005), h., 32.

³⁷ Narr Heryanto dan M. Akib, *Statistika Dasar*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), h., 13.

a. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan perilaku dalam keadaan tertentu dan kemudian mendokumentasikan peristiwa yang diamati.³⁸ Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data mengenai bentuk nusyuz suami yang meninggalkan kewajibannya terhadap istri di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan sesi tanya jawab langsung antara pewawancara atau penanya dengan informan, wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi tujuan penelitian. Penanya (juga dikenal sebagai pewawancara) dan orang yang diwawancarai (juga dikenal sebagai informan) atau yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut.³⁹

Teknik wawancara ini memiliki harapan agar bisa mendapatkan beberapa keterangan secara langsung dan rinci terkait masalah yang memiliki kaitan dengan bentuk nusyuz suami yang meninggalkan kewajibannya terhadap istri di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan.

³⁸ Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h., 4.

³⁹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2005), h., 72.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi mencari informasi tentang berbagai topik dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda, dan bahan tertulis lainnya.⁴⁰ Metode dokumentasi adalah benda mati dan bukan benda hidup. Dimana dalam penelitian ini melakukan pengumpulan melalui beberapa jurnal, buku, monografi dari pihak kelurahan atau desa agar nantinya dapat menjadi sumber referensi dan agar dapat dicatat dalam penelitian yang diteliti, meminta beberapa data yang sudah dipilih, dan melakukan proses foto saat melakukan wawancara sebagai tanda bukti bahwa penelitian telah dilakukan. Dokumentasi diminta dari pasangan suami istri dalam kasus tersebut yang berkenan.

4. Analisis Data

Analisis data adalah tahapan untuk melakukan pengurutan dalam data, yang nantinya memberikan hasil analisis yang dapat memberikan solusi dalam suatu masalah.⁴¹ Dalam penelitian ini langkah-langkah untuk menganalisis data yaitu dengan menggunakan proses analisis model Miles dan Huberman dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

⁴⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2011), h., 146.

⁴¹ Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2020), h., 85.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mencari dan mengumpulkan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber di lapangan, diikuti dengan pencatatan informasi tersebut.⁴² Data-data berupa dokumen dan wawancara yang digunakan tersebut tentunya terkait dengan bentuk nusyuz suami yang meninggalkan kewajibannya terhadap istri diantaranya, suami tidak memberikan nafkah, berkata kasar atau tidak pantas diucapkan kepada istri di Kelurahan Kegen Kota Pekalongan, dimana dalam hal ini penulis memperoleh data berupa hasil wawancara.

b. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari hasil wawancara, literatur, dan jawaban atas berbagai pertanyaan wawancara dengan beberapa informan dengan jawaban yang mirip atau mendekati sama maka akan dilakukan reduksi data. Dengan demikian dari reduksi data yang telah dilakukan penulis dapat menganalisis sehingga akan mengarahkan kepada informasi yang dianggap penting untuk penelitian ini yang digunakan, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan yang menjadikan satu kesatuan dalam laporan penelitian.⁴³

⁴² Jogiyanto Hartanto, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), h., 229.

⁴³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2011), h., 146.

c. Penyajian Data

Merupakan pengetahuan terstruktur yang memungkinkan adanya kesimpulan dan tindakan. Gaya penyajiannya menggunakan prosa naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca dan membentuk kesimpulan. Data tersebut kemudian disajikan secara sistematis sehingga dapat dipahami.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Setiap gejala yang diamati di lapangan diperiksa untuk mencari makna, dengan mencatat potensi keteraturan atau konfigurasi, kausalitas fenomena, dan proposisi, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan memverifikasi.⁴⁴

Setelah penulis menyelesaikan tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi dapat berjalan jika informasi yang dikumpulkan meliputi baik informasi yang diperoleh melalui wawancara maupun data berupa dokumen yang penulis dapatkan atau kumpulan dari para informan yang telah melalui tahap demi tahap sebelumnya, sehingga akan mendapatkan sebuah kesimpulan atau verifikasi data yang akurat.

⁴⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2005), h., 95.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini disusun menjadi lima bab, yang masing-masing memuat uraian pemaparan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teoritis, yang didalamnya mencakup tentang peran keluarga, konsep nusyuz, benyuk-bentuk nusyuz suami dan penyelesaian nusyuz suami.

Bab III Hasil Penelitian, memuat tentang keseluruhan hasil penelitian yang ada di lapangan. Terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data mengenai Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan.

Bab IV Hasil Analisis, berisi tentang pembahasan hasil penelitian, pada bab ini disajikan jawaban-jawaban rumusan masalah yaitu, bentuk nusyuz suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan, dan peran keluarga dalam nusyuz suami di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan.

Bab IV Berisi Penutup, yang meliputi: Simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk nusyuz suami di Kelurahan Kergon Kota Pekalongan diantaranya yaitu sikap ketidakpedulian, meninggalkan suatu kewajiban atau tidak memberikan nafkah zahir sesuai dengan pendapatan suami, serta mengusir istri dari rumah. Dengan dibuktikannya bentuk nusyuz suami para suami saat melakukan nusyuz dengan bersikap kasar terhadap istri hingga sampai melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Penyelesaian nusyuz suami sangat diperlukan juru damai (hakam) yang mampu memberikan solusi yang baik dan mampu mendamaikan dari dua belah pihak dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan untuk kemaslahatan bersama. Pemecahan masalah yang digunakan oleh hakam dalam upaya mendamaikan para pihak yang berselisih merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih, dari kasus yang mereka hadapi. Strategi keluarga dalam penyelesaian masalah nusyuz suami untuk mendamaikan di Kelurahan Bendan Kergon berjalan dengan cukup baik.

B. Saran

1. Suami adalah seorang pemimpin di dalam rumah tangga yang memiliki hak dan tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anaknya, suami juga memiliki kewajiban terhadap keluarganya baik dalam memberikan nafkah, pendidikan,

sandang dan pangan. Kemudian seorang istri berkewajiban patuh terhadap suaminya, menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya, berniat membentuk keluarga yang kekal dan abadi untuk menciptakan keluarga yang kekal dan abadi untuk menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrahmah.

2. Dalam penyelesaian atau penyikapan keluarga dalam menghadapi nusyuz suami, suami seharusnya tidak melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri. Kemudian suami dan istri mempunyai prinsip kebijaksanaan harus tertanam dalam diri seorang suami dan istri. Selain itu, istri harus lebih memperhatikan cara dalam menghadapi nusyuz suami sehingga tidak merugikan istri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan. 2003. *Ensiklopedia Hukum Islam*. cet. 1, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abi Zakaria Yahya. 1994. *Riyadhus Sholihin*. Bairut: Darul Fikr.
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres.
- Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. 2003. *Bulughul Maram min Jami'i Adillatul Ahkam*. Qahirah: Darul Hadits. Hadits ke- 955.
- Ali Ash-shubki Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, penerjemah Muhdhor Ahmad Assegaf & Hasan Saleh. 2001. *Percerain Salah Siapa?; Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*. cet. Ke-1, Jakarta: Lentera.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Analiansyah, Nurzakia. 2015. *Kontruksi Makna Nusyuz dalam Masyarakat Aceh dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)*. Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies 1(2).
- Andi Prastowo. 2014. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Ar Ruzz Media.
- Anggi Ferawati, 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nusyuz Suami*. Skripsi. Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin.
- A.W. Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ciputat Press.
- Data Monografi Kelurahan Kergon Pekalongan Barat Tahun 2022 (Arsip Kelurahan), diambil pada tanggal 24 Juni 2023.

- Dian Wahyu Ningsih. 2020. Analisis Keadilan Gender Terhadap Nusyuz Suami (Studi Kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat). *Skripsi*. Mataram: Universitas Islam Negeri Islam Mataram.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Djuaini. 2016. *Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*. *Istinbáth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam* 15(2).
- Imam Nawawi al-Bantani. *Uqud al-lujjain*. Surabaya: Maktabah Hidayah.
- Kasmuri Selamat. 2007. *Suami Idaman Istri Impian: Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Khairuddin. 2021. *Konsep Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)*. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4(1).
- Mahlan. 2019. Penyelesaian Nusyuz Dalam Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah. *Skripsi*. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Majid Sulaiman Daudin. 2016. *Hanya untuk Suami*. Jakarta: Gema Insani.
- M. Abdul Mujieb. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Miftah Faridl. 2014. *Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani.
- Muhaini Hidayatullah, Siti Asiyah. 2022. *Pembacaan Makna Nusyuz Dalam Tafsir Jami' Al-Bayan Dan Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim*. *Jurnal Alif Lam* 3(1)
- Muhaimunah. 2020. *Epistemologi Nusyuz Dalam Konteks Fiqh*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7(01)
- Muhammad Thalib. 1997. *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*. cet. Ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam.
- Muhammad Yacub. 2017. *Wanita Pendidikan dan Keluarga Sakinah*. Medan: Jabal Rahmat.
- Mukti Fajar Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nanang Martono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Narr Heryanto dan M. Akib. 2009. *Statistika Dasar*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Norzulaili Mohd Ghazali. 2007. *Nusyuz, Siquaq, dan Hukum menurut al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam*. cet. Ke-1. Kuala Lumpur. Kolej Universiti Islam Malaysia.
- Nor Salam. 2015. *Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Syar'ah dan Hukum 7(1).
- Nurlia Aisyah. 2018. *Nusyuz Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pactum Law Journal 1(04).
- Nur Khairunisa. 2020. Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Nur Khozin. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- QS. Al-Baqarah.
- QS. An-Nisa'.
- QS. An-Nur.
- QS. At-Thalaq.
- Rizqa Febry Ayu, Rizki Pangestu. 2021. *Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam 12(1).
- Saleh bin Ghanaim al-Saldani. 2004. *Nusyuz, Konflik Suami Istri dan Penyelesaiannya*, terj. A. Syauqi Qadri. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sayyid Sabiq. 2013. *terj. Moh Abidin, Fikih Sunah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Slamet Abidin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Syaikh Muhammad bin Ibrahim Al Hamd. 2014. *Rapor Merah Suami Istri: sikap dan tindakan suami istri yang mesti diluruskan demi Ridha Illahi dan kebahagiaan Rumah Tangga*. Banyumas: Buana Ilmu Islami.


Syarifudin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Tihami, Sohari Sahari. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ulil Fauziyah, Abd. Rozaq. 2022. *Peranan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an Dan Tinjauannya Dalam Fikih Munakahat*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah 4(1).

Zaitunah Subhan. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi.

Zakiah Darajat. 2016. *Islam Dan Peranan Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Uswatun Khasanah
NIM : 1119028
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Agustus 2001
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jawa Gg. 13 No. 25a Rt 04/Rw 018 Desa Kergon.
Pekalongan Barat

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Santoso
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Tihayah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Jawa Gg. 13 No. 25a Rt 04/Rw 018 Desa Kergon.
Pekalongan Barat

Riwayat Pendidikan

1. MSI 07 Podosugih
2. SMP Salafiyah Pekalongan
3. MAN 01 Kota Pekalongan
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya, untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan, 11 September 2023

Penulis



Uswatun Khasanah
NIM. 1119028